



P U T U S A N

Nomor 477/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KELVIN RINALDI**;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prapatan Kamal RT. 01/001 Kelurahan Kamal,
Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALAMSAH RAMBE, S.H. Posbakumdu yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara. : PDM-240/JKTUT/2016, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KELVIN RINALDI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KELVIN RINALDI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro ;
 - 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan yang ajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa **KELVIN RINALDI**, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di depan Pos RW 06 di Jalan Kebantenan RT 04 RW 06 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Laporan informasi dari masyarakat yang diterima Polsek Kawasan Kalibaru dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di tempat kejadian sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Polsek Kawasan Kalibaru yaitu saksi YUDHO AKTIF dan saksi LEO LICYANO dan anggota Tim lainnya dengan melakukan penyelidikan dan observasi di tempat kejadian. Pada saat melakukan observasi di tempat kejadian tersebut, saksi YUDHO dan saksi LEO mencurigai gerak gerik seorang laki-laki dan mendatangi laki-laki yang dicurigai tersebut yang ternyata adalah Terdakwa KELVIN. Ketika Terdakwa KELVIN didatangi saksi YUDHO dan saksi LEO, Terdakwa KELVIN dilakukan penggeledahan setelah saksi LEO dan saksi YUDHO memperkenalkan diri mereka. Saksi LEO mencurigai sesuatu yang ada di dalam kantong celana Terdakwa KELVIN lalu menyuruh Terdakwa KELVIN untuk mengeluarkan isi dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa KELVIN yang ternyata terdapat paket plastik kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ketika Terdakwa KELVIN mengeluarkan isi dari kantong celana yang dikenakannya.

Sesaat setelah dikeluarkan paket plastik kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana Terdakwa KELVIN oleh Terdakwa KELVIN, paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba ditelan oleh Terdakwa KELVIN tanpa bisa dicegah oleh saksi YUDHO dan saksi LEO. Bahwa selain paket kecil yang diduga narkoba jenis

Hal 3 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa KELVIN. Selain itu, disita juga 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve type 9320 warna hitam.

Bahwa narkoba yang diduga shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa KELVIN dari Terdakwa WAHYU SUPRIANTO (berkas terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik kecil narkoba yang diduga shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib. Adapaun narkoba yang diduga shabu-shabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian oleh Terdakwa KELVIN dirumahnya sedangkan sisanya rencananya akan dikonsumsi Terdakwa KELVIN dengan temannya yang bernama SIFA akan tetapi Terdakwa KELVIN terlebih dahulu ditangkap ketika akan menemui SIFA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 241 B/II/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt (Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN) dan diperiksa oleh Maimunah, S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari WAHYU SUPRIANTO bin WASIDI berupa 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan Urine Terakwa an. WAHYU SUPRIANTO bin WASIDI adalah positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I No.urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa la terdakwa **KELVIN RINALDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu di atas, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal dari Laporan informasi dari masyarakat yang diterima Polsek Kawasan Kalibaru dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di tempat kejadian sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Polsek Kawasan Kalibaru yaitu saksi YUDHO AKTIF dan saksi LEO LICYANO dan anggota Tim lainnya dengan melakukan penyelidikan dan observasi di tempat kejadian. Pada saat melakukan observasi di tempat kejadian tersebut, saksi YUDHO dan saksi LEO mencurigai gerak gerik seorang laki-laki dan mendatangi laki-laki yang dicurigai tersebut yang ternyata adalah Terdakwa KELVIN. Ketika Terdakwa KELVIN didatangi saksi YUDHO dan saksi LEO, Terdakwa KELVIN dilakukan penggeledahan setelah saksi LEO dan saksi YUDHO memperkenalkan diri mereka. Saksi LEO mencurigai sesuatu yang ada di dalam kantong celana Terdakwa KELVIN lalu menyuruh Terdakwa KELVIN untuk mengeluarkan isi dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa KELVIN yang ternyata terdapat paket plastik kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ketika Terdakwa KELVIN mengeluarkan isi dari kantong celana yang dikenakannya.

Sesaat setelah dikeluarkan paket plastik kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana Terdakwa KELVIN oleh Terdakwa KELVIN, paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba ditelan oleh Terdakwa KELVIN tanpa bisa dicegah oleh saksi YUDHO dan saksi LEO. Bahwa selain paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa KELVIN. Selain itu, disita juga 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve type 9320 warna hitam.

Bahwa narkoba yang diduga shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa KELVIN dari Terdakwa WAHYU SUPRIANTO (berkas terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik kecil narkoba yang diduga shabu-shabu pada hari Kamis tanggal

Hal 5 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib. Adapaun narkoba yang diduga shabu-shabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian oleh Terdakwa KELVIN dirumahnya sedangkan sisanya rencananya akan dikonsumsi Terdakwa KELVIN dengan temannya yang bernama SIFA akan tetapi Terdakwa KELVIN terlebih dahulu ditangkap ketika akan menemui SIFA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 241 B/II/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt (Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN) dan diperiksa oleh Maimunah, S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari WAHYU SUPRIANTO bin WASIDI berupa 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan Urine Terakwa an. WAHYU SUPRIANTO bin WASIDI adalah positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I No.urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **KELVIN RINALDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu di atas, **penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**., yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Laporan informasi dari masyarakat yang diterima Polsek Kawasan Kalibaru dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di tempat kejadian sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Polsek Kawasan Kalibaru yaitu saksi YUDHO AKTIF dan saksi LEO LICYANO dan anggota Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dengan melakukan penyelidikan dan observasi di tempat kejadian. Pada saat melakukan observasi di tempat kejadian tersebut, saksi YUDHO dan saksi LEO mencurigai gerak gerik seorang laki-laki dan mendatangi laki-laki yang dicurigai tersebut yang ternyata adalah Terdakwa KELVIN. Ketika Terdakwa KELVIN didatangi saksi YUDHO dan saksi LEO, Terdakwa KELVIN dilakukan penggeledahan setelah saksi LEO dan saksi YUDHO memperkenalkan diri mereka. Saksi LEO mencurigai sesuatu yang ada di dalam kantong celana Terdakwa KELVIN lalu menyuruh Terdakwa KELVIN untuk mengeluarkan isi dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa KELVIN yang ternyata terdapat paket plastik kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ketika Terdakwa KELVIN mengeluarkan isi dari kantong celana yang dikenakannya.

Sesaat setelah dikeluarkan paket plastik kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana Terdakwa KELVIN oleh Terdakwa KELVIN, paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba ditelan oleh Terdakwa KELVIN tanpa bisa dicegah oleh saksi YUDHO dan saksi LEO. Bahwa selain paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa KELVIN. Selain itu, disita juga 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve type 9320 warna hitam.

Bahwa narkoba yang diduga shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa KELVIN dari Terdakwa WAHYU SUPRIANTO (berkas terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik kecil narkoba yang diduga shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib. Adapaun narkoba yang diduga shabu-shabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian oleh Terdakwa KELVIN dirumahnya dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam cangklong yang terbuat dari kaca lalu lubang botol ditutup dengan sedotan plastik kemudian ujung sedotan dimasukkan ke botol mineral berisi air dan dari sisi lain gelas plastik dipasang sedotan plastik penghisap. Selanjutnya botol bekas obat berisi shabu dibakar dengan korek api setelah keluar asap lalu dihisap menggunakan sedotan penghisap. Sedangkan sisanya rencananya akan dikonsumsi Terdakwa KELVIN dengan temannya yang bernama SIFA

Hal 7 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa KELVIN terlebih dahulu ditangkap ketika akan menemui SIFA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya yaitu :

SAKSI I : LEO LICYANO, SH. pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDHO AKTIF dan anggota tim lainnya ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kawasan Kalibaru ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa di Jl. Kebantenan RT. 04/06 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan teransaksi narkotika ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan observasi di daerah tersebut dan pada saat dilakukan observasi saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa dengan gerak gering yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 di Jl. Kebantenan RT. 04/06 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu yang kemudian akan ditelan oleh Terdakwa dan berhasil dicegah oleh saksi ;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro, 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari WAHYU seharga Rp.750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sdr. WAHYU dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukit berupa 4 (empat) linting kertas paphir berisi daun ganja dengan berat brutto 1,88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu brutto 0,86 gram, 2 (dua) timbangan digital merek CARMY, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Type GT-E1025Y warna hitam berikut simcard XL, 1 (satu) buah HP SAMSUNG type GT-E1272 warna putih berikut simcard 3 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

SAKSI II : YUDHO AKTIF pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO LICYANO, SH., dan anggota tim lainnya ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kawasan Kalibaru ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa di Jl. Kebantenan RT. 04/06 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan teransaksi narkotika ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan observasi di daerah tersebut dan pada saat dilakukan observasi saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa dengan gerak gering yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 di Jl. Kebantenan RT. 04/06 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu yang kemudian akan ditelan oleh Terdakwa dan berhasil dicegah oleh saksi ;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro, 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari WAHYU seharga Rp.750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sdr. WAHYU dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukit berupa 4 (empat) linting kertas paphir berisi daun ganja dengan berat brutto 1,88

Hal 9 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu brutto 0,86 gram, 2 (dua) timbangan digital merek CARMY, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Type GT-E1025Y warna hitam berikut simcard XL, 1 (satu) buah HP SAMSUNG type GT-E1272 warna putih berikut simcard 3 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

SAKSI III : WAHYU SUPRIANTO Bin WASIDI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Kawasan Kalibaru pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira jam 01.00 wib di Jl. F No. 14 RT. 001.002 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi ditangkap karena keterkaitan kepemilikan Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting kertas paphir berisi daun ganja dengan berat brutto 1,88 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu brutto 0,86 gram, 2 (dua) timbangan digital merek CARMY, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Type GT-E1025Y warna hitam berikut simcard XL, 1 (satu) buah HP SAMSUNG type GT-E1272 warna putih berikut simcard 3 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. UDIN (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan saksi jual kembali kepada pembeli ;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak satu kali seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan Narkotika yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 di Jl. Kebantenan RT. 04/06 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro, 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari WAHYU seharga Rp.750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro ;
- 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 di Jl. Kebantenan RT. 04/06 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro, 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut dari WAHYU seharga Rp.750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, menguasai Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.242B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Februari 2016, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangklong bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro positif mengandung sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.242B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Februari 2016, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangklong bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro positif mengandung sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **KELVIN RINALDI** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim *unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;*

Hal 13 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016 di Jl. Kebantenan RT. 04/06 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu dan ditemukan juga 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro, 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari WAHYU seharga Rp.750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.242B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 11 Februari 2016, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangklong bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro positif mengandung sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan membeli, memilik atau mempunyai Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Malboro ;
- 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal 15 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KELVIN RINALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KELVIN RINALDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit handphone blackberry curve type 930 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Rabu** .Tanggal **20 Juli 2016** oleh kami: **DRS TUGIYANTO BCip SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PINTA ULI BR TAR1GAN, SH.** dan **DEWA PUTU Y. HARD1KA, SH. MHUM** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari:**Rabu** tanggal **20 Juli 2016**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : M. INDRA Lesmana., SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : Theodora M SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PINTA ULI BR TAR1GAN, SH.

DRS TUGIYANTO BCip SH MH

DEWA PUTU Y. HARDIKA, SH. MHUM

Hal 17 Putusan No.477/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. INDRA LESMANA., SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)